



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR *26* TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 49  
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara perlu menyusun pedoman pelaksanaan dana transfer ke desa;
- b. bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Bantuan Langsung Tunai;
- c. bahwa untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 sudah tidak sesuai lagi dengan

dinamika pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu melakukan perubahan dan penyesuaian;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9A ayat (6) dan ayat (7) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu ayat yaitu ayat (3a), diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan satu ayat yaitu ayat (6a), ayat (8) dihapus dan ditambahkan ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa :
  - a. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- b. pandemi flu burung;
  - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
  - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (3a) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa.
- (5) Pendataan calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar :
- a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
  - b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat;
- (6a) Pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (7) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dianggarkan dalam APB Desa, dengan metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa sebagai berikut :
- a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
  - b. Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;

- c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta ribu rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
  - (8) dihapus;
  - (9) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
  - (10) Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa sebagaimana diatur pada ayat (6) huruf b mengikuti data Keluarga Penerima Manfaat sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus.
  - (11) Ketentuan metode perhitungan penetapan jumlah manfaat BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan dalam hal Desa melaksanakan penambahan jangka waktu penyaluran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6a).
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II setelah desa menyelesaikan kewajiban sebagai berikut :
    - a. Dihapus ;
    - b. Laporan Penatausahaan Keuangan Desa Tahun Berjalan;
    - c. Profil Desa tahun sebelumnya; dan
    - d. Laporan Inventarisasi Aset Desa Berbasis Aplikasi tahun sebelumnya;
  - (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II kepada Bupati melalui Camat, tanpa dokumen persyaratan;
  - (2a) Lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II dari Tim Pendamping Kecamatan dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling cepat bulan Maret.
3. Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap III dilaksanakan setelah desa memenuhi kewajiban sebagai berikut :
  - a. Laporan Penatausahaan Keuangan Desa Tahun Berjalan;
  - b. Desa telah melaksanakan kewajiban penyusunan :
    - 1) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada BPD dilampiri berita acara penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    - 2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada Bupati;
    - 3) Desa yang kepala desanya baru, wajib menyelesaikan kewajiban penyusunan Perdes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa beserta lampirannya;
    - 4) Perdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa;
    - 5) Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Kedua/ Akhir tahun anggaran sebelumnya;
    - 6) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - c. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap III dilakukan dengan cara Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap III kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri :
  - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Transfer ke Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. Berita acara Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa sampai dengan tahap II kepada BPD;
  - c. Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama tahun berjalan;
  - d. Laporan Realisasi Kegiatan APBDesa Semester Pertama tahun berjalan;
  - e. Bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan melalui fotocopy buku RKD yang dilegalisir oleh bank;
  - f. Pengantar Camat; dan
  - g. Lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap III dari Tim Pendamping Kecamatan dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling cepat bulan Juli.
5. Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 18A ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 18A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18 A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan ketentuan :
  - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    - 1) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    - 2) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    - 3) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    - 1) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    - 2) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    - 3) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2);
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a :
  - a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    - 1) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    - 2) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    - 3) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2);



- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara;
  - (4) Dihapus;
  - (5) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 28A diubah, sehingga Pasal 28A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (4), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa yang memenuhi kriteria;
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal *23 Juni 2020*

BUPATI WONOSOBO,

  
EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal *24 Juni 2020*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

  
ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR *28*

Format Lembar Verifikasi Permohonan Penyaluran Dana Transfer Ke Desa Tahap II

LEMBAR VERIFIKASI PERMOHONAN PENYALURAN DANA TRANSFER KE DESA TAHAP II

DESA :

KECAMATAN :

NO	KEWAJIBAN DESA	ADA/ TIDAK	TANGGAL PEMENUHAN	CATATAN
1	Laporan Penatausahaan Keuangan Desa kondisi Tahun Berjalan			
2	Profil Desa Tahun 2019			
3	Laporan Inventarisasi Aset Desa Berbasis Aplikasi Tahun 2019			

TIM PENDAMPING KECAMATAN

- 1 Penanggungjawab
- 2 Ketua
- 3 Sekretaris
- 4 Anggota
- 5 Anggota

TANDA TANGAN

.....  
.....  
.....  
.....

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

**LEMBAR VERIFIKASI PERMOHONAN PENYALURAN DANA TRANSFER KE DESA TAHAP II**

DESA :  
 KECAMATAN :

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	URAIAN	CATATAN
1	Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Transfer ke Desa sampai dengan Tahap II		a Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa (DD)	rata-rata realisasi penyerapan Dana Desa minimal sebesar 50% & rata-rata capaian keluaran minimal 50%
			b Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Alokasi Dana Desa (ADD)	
			c Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD)	
			d Foto Kegiatan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa	
2	Berita Acara Laporan Penggunaan Dana Transfer ke Desa Sampai Dengan Tahap II kepada BPD		Ditandatangani Kades dan Ketua BPD	
3	Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Pertama		a Kesesuaian dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
			b Kesesuaian dengan Laporan Penatausahaan Keuangan Desa	
4	Laporan Realisasi Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Pertama		a Kesesuaian dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
			b Kesesuaian dengan Laporan Penatausahaan Keuangan Desa	
5	Laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat Desa tahun anggaran 2019		Kesesuaian dengan format laporan	
6	Copy Rekening Kas Desa		Kesesuaian dengan saldo kas	


KEWAJIBAN DESA :		Ada/Tidak dan Sudah setor Kabupaten/ Belum Setor
1	Laporan Penatausahaan Keuangan Desa kondisi Tahun Berjalan	: ...
2	LKPP Desa Tahun 2019	: ...
3	LPPDesa Tahun 2019	: ...
4	RPJMDesa	: ...
5	Perdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun 2019 yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa	: ...
6	Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Kedua/ Akhir tahun 2019	: ...
7	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa tahun 2019	: ...

TIM PENDAMPING KECAMATAN

TANDA TANGAN

- 1 Penanggungjawab
- 2 Ketua
- 3 Sekretaris
- 4 Anggota
- 5 Anggota

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

BUPATI WONOSOBO,  
  
 EKO PURNOMO